



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for the Excellence



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

NO.SPMI-FIKKES/SM/12/003




**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2025 - 2029**

fikkes@unimus.ac.id







02476740288

jl. Kedungmundu Raya No.18
Semarang, 50273


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003 Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025 Halaman 1 dari 14



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSiT, M.Kes	SPM		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSiT, M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FIKkes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKkes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 2 dari 14


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan Al Islam kemuhammadiyah
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.


2. Rasional

Sesuai amanah Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 adalah peraturan baru tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, tentang Penjaminan mutu Pasal 26 Ayat (1) yang menyatakan bahwa standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan, dan Ayat (2) penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Oleh karena itu FIKKes Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) perlu merumuskan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan belajar mahasiswa terkait standar penilaian. Dalam rangka memenuhi visi dan misi Unimus terkait pemenuhan pembelajaran maka Gugus Penjaminan Mutu FIKKes Unimus perlu merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan standar yang dituangkan dalam standar penilaian.

3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:


- a. Pimpinan Unimus.
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unimus.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14

- c. Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah (LSIK) Unimus.
- d. Gugus Penjaminan Mutu FIKKes (GPM)
- e. Pimpinan Fakultas/UPPS.
- f. Pimpinan Program Studi.

4. Definisi Istilah


- a Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, memperbaiki strategi pengajaran, serta membantu siswa memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka sebelum mencapai evaluasi akhir.
- b Penilaian sumatif adalah jenis penilaian yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran, seperti ujian akhir semester atau tugas akhir. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian keseluruhan siswa dalam materi yang telah diajarkan dan biasanya digunakan untuk menentukan nilai akhir atau prestasi akademik mahasiswa
- c Indeks Prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi akademik seorang mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. IP dihitung berdasarkan rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa dalam seluruh mata kuliah yang telah diambil
- d Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka yang menggambarkan prestasi akademik mahasiswa dalam satu semester. IPS dihitung berdasarkan rata-rata nilai dari mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut
- e Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi akademik mahasiswa secara keseluruhan selama masa studi mereka. IPK dihitung dengan mengambil rata-rata nilai dari semua mata kuliah yang telah diambil selama pendidikan di perguruan tinggi, dari awal hingga akhir masa studi.
- f Instrumen penilaian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Instrumen ini bisa berupa tes, tugas, wawancara, observasi, atau jenis penilaian lainnya yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang kinerja atau kemampuan mahasiswa

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003 Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025 Halaman 8 dari 14

- g Capaian pembelajaran merujuk pada kompetensi atau hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu program atau mata pelajaran. Capaian ini biasanya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan
- h Bobot penilaian merujuk pada nilai atau persentase yang diberikan untuk setiap komponen dalam proses penilaian, seperti tugas, ujian, atau proyek. Bobot ini digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi setiap komponen terhadap nilai akhir atau hasil evaluasi keseluruhan dalam suatu mata kuliah atau program
- i Cumlaude adalah predikat kehormatan yang diberikan kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan hasil akademik yang sangat memuaskan, umumnya dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang mencapai nilai tertentu, seperti 3.5 atau lebih. Predikat ini menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki prestasi akademik yang luar biasa selama masa studi.
- j Wisudawan terbaik adalah mahasiswa yang memperoleh prestasi akademik terbaik di antara seluruh lulusan dalam suatu periode wisuda, biasanya berdasarkan IPK tertinggi atau pencapaian akademik lainnya. Wisudawan terbaik sering kali mendapatkan penghargaan atau pengakuan khusus saat acara wisuda.

5. Pernyataan Isi Standar

- a Program studi di FIKKes Unimus harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 - 1) Teknik penilaian terdiri dari:
 - a) observasi,
 - b) partisipasi,

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14

- c) unjuk kerja,
- d) test tertulis,
- e) test lisan,
- f) angket.


2) Instrumen penilaian terdiri dari:

- a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
- b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
- c) karya disain.
- d) Aspek validitas dan reliabilitas

c. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
- 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
- 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.


d Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 14

- e Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- f Fakultas/ jurusan/ program studi FIKKes di Unimus dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi
- g FIKKes Unimus harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
 - 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas di Unimus.
 - 2) Predikat lulusan program Sarjana, Profesi dan Diploma harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
- h Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah.

i Strategi


1. Merumuskan sistem penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penilaian
3. Melakukan pengawasan kepada dosen mengenai sistem penilaian “Rubrik” untuk mengukur keberhasilan CPL.
4. Melakukan monev kepada dosen untuk mengukur capaian CPL dan CPMK yang telah dimuat dalam RPS.
5. Melakukan pengukuran capaian CPO terhadap lulusan melalui tracer study.
6. Merumuskan kebijakan sistem penilaian hasil pembelajaran.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 11 dari 14

7. Membina dosen Pembimbing Akademik dan Dosen pengampu mata kuliah untuk memotivasi mahasiswa mencapai IPK minimal > 3.25 untuk diploma dan sarjana.
8. Merumuskan kebijakan sistem penilaian penyelesaian studi mahasiswa program Diploma (D III), sarjana (S1) dan Profesi serta besaran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
9. Membina dosen untuk menyusun instrumen penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, checklist berdasarkan rubrik penilaian.
10. Melakukan monev pemutahiran instrumen penilaian yang digunakan dosen dalam penilaian pembelajaran pada mata kuliah yang diampu.
11. Melakukan monev upload nilai hasil penilaian pembelajaran dosen di Sistem Informasi Akademik FIKKes Unimus.
12. Melakukan monev pelaksanaan sosialisasi hasil evaluasi kepada mahasiswa dan stakeholders secara online.
13. Membina dosen agar dapat memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan prodi.

14. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F72.4.72 Rata-rata IPK mahasiswa Spesialis dan Magister	3,5	0	0	3.5	3.5	3.5
IKU F73.4.73 Rata-rata IPK mahasiswa Profesi	3,4	3,8	3.85	3.87	3.88	3.89
IKU F74.4.74 Rata-rata IPK mahasiswa Sarjana	3,3	3,50	3,53	3,56	3,58	3,6
IKU F75.4.75 Rata-rata IPK mahasiswa Diploma	3,25	3,5	3,56	3,58	3,60	3,65


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 12 dari 14

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F86.4.86 Rata-rata IPK profesi 1 tahun	3,5	3,85	3.86	3.87	3.88	3.89
IKU F87.4.87 Rata-rata IPK lulusan spesialis 1,5 tahun	3,5	3,71	3.73	3.75	3.77	3.79
IKU 88.4.88 Rata-rata IPK lulusan magister	3,5	3,5	3,5	3.6	3.6	3.6
IKU F47.5.47 Penilaian prosentase keberhasilan studi Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $PPSi = (ci / ai) \times 100\%$ ci = Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-i. ai = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i	≥ 85	95%	95%	96%	96%	97%
IKT F71.4.71 Instrumen matrix penilaian kurikulum OBE	50%	50%	55%	60%	65%	70%

15. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:


- Standar kompetensi lulusan,
- Standar proses pembelajaran,
- Standar Penilaian pembelajaran,
- Pedoman penyusunan kurikulum,
- Standar Pengelolaan pembelajaran,

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 13 dari 14

- f. Peraturan akademik,
- g. Rencana Pembelajaran Semester,
- h. Dokumen Rencana Strategi (Renstra),
- i. Dokumen Rencana Operasional (Renop),
- j. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS),
- k. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI),
- l. Prosedur Operasional Standar Standar kompetensi lulusan,
- m. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni,
- n. Pedoman/Buku Kurikulum,
- o. Kebijakan terkait pendidikan,
- p. Manual prosedur Standar kompetensi lulusan,
- q. Formulir kerja terkait Standar kompetensi lulusan, dan
- r. Kuesioner (instrument) *tracer study*.

16. Daftar Pustaka

- a Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 adalah peraturan baru tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, tentang Penjaminan mutu.
- b Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
- c Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- d Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- e Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah.
- f Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- g Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/003
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 14 dari 14

- h Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah.
- i Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah.
- j Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah.
- k Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.
- l Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.
- m Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Unimus.
- n Rencana Strategis FIKKes Unimus
- o Rencana Operasional FIKKes Unimus
- p Pedoman Akademik FIKKes Unimus